



Received: 2026-04-08	Revised: 2026-04-25	Accepted: 2026-04-27
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Etika Konsumsi dan Krisis Sampah Plastik: Analisis Tafsir Tematik-Kontekstual dalam *Tafsir al-Marāgī*

Abdurrohim

Institut Agama Islam Persis Garut
Email: abdurrohim@iaipersisgarut.ac.id

Yanyan Nurdin

Institut Agama Islam Persis Garut
Email: yannyannurdin@iaipersisgarut.ac.id

Parhan Mubarak

Institut Agama Islam Persis Garut
Email: parhanmubarak@iaipersisgarut.ac.id

Risdi Darussalam

Institut Agama Islam Persis Garut
Email: risdidarussalam@iaipersisgarut.ac.id

Abstract

*The plastic waste crisis in Indonesia has reached a critical level, driven largely by unsustainable consumption patterns that contribute to environmental degradation. This study aims to examine Qur'anic consumption ethics through the perspective of Tafsir al-Marāgī and to contextualize them within the contemporary plastic waste crisis. The novelty of this study lies in integrating thematic exegesis with a contextual-ecological approach to interpret verses on *isrāf* (excess), *fasād* (corruption), and *tabdhīr* (wastefulness) as a critique of modern consumption practices, particularly the use of single-use plastics. This study employs a qualitative library-based method using a thematic exegesis approach. The primary data source is Tafsir al-Marāgī, supported by exegetical literature, books, and relevant scholarly articles. The analysis is conducted through linguistic examination of the verses, interpretation based on al-Marāgī, and contextualization in relation to contemporary environmental issues. The findings indicate that the prohibition of *isrāf* emphasizes the importance of limiting consumption in alignment with environmental sustainability. The concept of *fasād* highlights the causal relationship between human behavior and ecological damage, while the widespread use of single-use plastics reflects a form of *tabdhīr*, indicating the inefficient and irresponsible use of resources. This finding suggests that Qur'anic consumption ethics remain highly relevant in promoting environmental awareness and supporting the sustainability of human life in today's context.*

Keywords: *Consumption Ethics, Plastic Waste, Tafsir al-Marāgī, Thematic Exegesis.*

Abstrak

Krisis sampah plastik di Indonesia telah mencapai tahap krusial yang dipicu oleh pola konsumsi masyarakat yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika konsumsi dalam Al-Qur'an melalui perspektif Tafsir al-Marāgī serta mengaitkannya dengan krisis sampah plastik kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis tafsir tematik dengan pendekatan kontekstual-ekologis dalam membaca ayat-ayat tentang *isrāf* (berlebih-lebihan), *fasād* (kerusakan), dan *tabdhīr* (pemborosan) sebagai kritik terhadap praktik konsumsi modern, khususnya penggunaan plastik sekali pakai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber data primer adalah Tafsir al-Marāgī, sedangkan data sekunder berupa literatur tafsir, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan etika konsumsi dan krisis lingkungan. Analisis dilakukan melalui kajian kebahasaan ayat, penafsiran menurut al-Marāgī, serta kontekstualisasi terhadap persoalan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *isrāf* menekankan pentingnya pembatasan konsumsi yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Konsep *fasād* menggambarkan relasi antara perilaku manusia dan kerusakan ekologis, sedangkan praktik penggunaan plastik sekali pakai merepresentasikan bentuk *tabdhīr* yang mencerminkan penggunaan sumber daya secara tidak bijak. Temuan ini menunjukkan bahwa etika konsumsi dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam mendorong kesadaran terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Etika Konsumsi, Sampah Plastik, Tafsir al-Marāgī, Tafsir Tematik.

Pendahuluan

Polusi plastik kini bukan lagi sekadar isu teknis lingkungan, melainkan telah bermetamorfosis menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Data mutakhir dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam dokumen *Global Plastics Outlook 2022* memberikan peringatan bagi peradaban: tanpa perubahan perilaku yang fundamental, warisan sampah plastik dunia diprediksi akan membengkak hingga tiga kali lipat pada tahun 2060.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius bagi generasi mendatang. Akumulasi limbah ini tidak hanya mencemari daratan, tetapi juga mengancam biodiversitas laut melalui mikroplastik yang kini telah masuk ke dalam rantai makanan manusia. Dalam lanskap global, posisi Indonesia menjadi sorotan. Studi monumental Jambeck et al. menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar sampah plastik ke laut, sebuah predikat yang mengindikasikan lemahnya manajemen limbah dan tingginya budaya konsumsi yang tidak ramah lingkungan.²

Secara spesifik, data dari *National Plastic Action Partnership* (NPAP) Indonesia mencatat bahwa negara ini menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun, di mana 61% di antaranya tidak terkelola dengan baik (*mismanaged waste*).³ Mayoritas sampah ini bersumber dari pola konsumsi rumah tangga dan industri makanan-minuman yang sangat bergantung pada plastik sekali pakai. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis sampah di

¹ OECD, *Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060* (Paris: OECD Publishing, 2022), 29.

² Jenna R Jambeck et al., "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean," *Science* 347, no. 6223 (2015): 768–71.

³ National Plastic Action Partnership, "Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership" (Switzerland: World Economic Forum Geneva, 2020), 5, 8.

Indonesia bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan masalah fundamental terkait etika dan perilaku konsumsi masyarakat yang telah terbiasa dengan budaya “buang-pakai”.

Ironisnya, realitas ekologis yang buram ini terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, secara normatif memiliki ajaran yang kuat mengenai pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan larangan berbuat kerusakan (*ifsād*). Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) teologis-sosiologis yang lebar; tingginya religiusitas ritual ternyata belum berbanding lurus dengan kesadaran ekologis. Fachruddin Mangunjaya menyebut fenomena ini sebagai krisis kesadaran di mana nilai-nilai agama belum diinternalisasi menjadi etika publik dalam mengelola alam.⁴ Umat Islam tampaknya kehilangan orientasi etika konsumsi sebagaimana diajarkan Al-Qur'an, terjebak dalam perilaku boros (*tabdhīr*) dan berlebih-lebihan (*isrāf*) yang justru dilarang keras oleh agama.

Diskursus mengenai ekoteologi Islam telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, sebagian besar penelitian masih menempatkan isu lingkungan pada tataran normatif berupa penegasan dalil-dalil pelestarian alam dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* telah meletakkan dasar-dasar fiqh lingkungan yang kokoh.⁵ Demikian pula Fachruddin Mangunjaya yang banyak mengulas tentang konservasi alam dari perspektif Islam.⁶ Dalam perkembangannya di Indonesia, kajian ini mulai ditarik ke ranah praktis, salah satunya melalui analisis Maulidya Mora Matondang (2017) mengenai implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.⁷ Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan krisis sampah plastik dengan etika konsumsi dalam perspektif tafsir Al-Qur'an masih relatif terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang menjadikan *Tafsīr al-Marāghī* sebagai basis analisis untuk membaca fenomena budaya konsumsi plastik modern masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis etika konsumsi dalam Al-Qur'an melalui *Tafsīr al-Marāghī* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *isrāf*, *fasād*, dan *tabdhīr*, serta mengontekstualisasikannya dengan persoalan krisis sampah plastik dalam masyarakat modern.

Penelitian ini tidak hanya mengulang dalil pelestarian alam, tetapi berupaya merumuskan etika konsumsi Qur'ani yang relevan dengan fenomena budaya konsumsi plastik sekali pakai. Pemilihan *Tafsīr al-Marāghī* didasarkan pada coraknya *adabī ijtīmā'ī* (sosial-kemasyarakatan) yang secara progresif menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat pada masanya, sehingga memberikan ruang bagi kontekstualisasi terhadap persoalan kontemporer, termasuk isu lingkungan.⁸ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif tafsir tematik-kontekstual yang

⁴ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005).

⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).

⁶ Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*.

⁷ Maulidya Mora Matondang, “Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan)” (UIN Sumatera Utara, 2017).

⁸ Ika Parlina, Aam Abdussalam, and Tatang Hidayat, “Analisis Metode Tafsir Al-Marāghī,” *ZAD Al-Mufassirin* 3, no. 2 (2021): 231.

menempatkan larangan *isrāf*, *fasād*, dan *tabdhīr* sebagai dasar etika konsumsi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Krisis sampah plastik tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga mencerminkan cara pandang manusia dalam menggunakan dan mengonsumsi sumber daya. Dalam hal ini, pendekatan berbasis nilai keagamaan, khususnya melalui tafsir Al-Qur'an, menjadi penting sebagai landasan untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis dan kebijakan semata, tetapi memerlukan perubahan paradigma dalam cara manusia memandang dan memperlakukan alam. Dalam konteks ini, agama memiliki potensi besar sebagai sumber nilai yang mampu membentuk kesadaran ekologis. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, menjadi penting untuk menemukan dasar etis yang dapat menjawab tantangan lingkungan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an melalui *Tafsir al-Marāgī* serta mengontekstualisasikannya dengan fenomena krisis sampah plastik. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an mengenai larangan *isrāf*, *fasād*, dan *tabdhīr* memiliki relevansi ekologis dalam merespons budaya konsumsi modern yang tidak berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan corak kepustakaan (*library research*) yang menganalisis berbagai literatur tafsir dan kajian lingkungan untuk memahami konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap persoalan krisis sampah plastik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmad Mustafa al-Marāgī (w. 1952 M), khususnya yang memuat penafsiran atas Surah al-A'rāf [7]: 31 tentang *isrāf*, Surah ar-Rūm [30]: 41 tentang *fasād*, dan Surah al-Isrā' [17]: 26-27 tentang *tabdhīr*. Adapun sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan resmi lembaga lingkungan yang membahas tentang krisis sampah plastik dan etika lingkungan.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *maudu'i* (tafsir tematik). Metode ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesatuan tema, dalam hal ini etika konsumsi dan lingkungan, kemudian menafsirkannya secara komprehensif.⁹

Pendekatan tafsir tematik dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, tetapi juga untuk memahami keterkaitan makna antar ayat secara integral. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat yang membahas *isrāf*, *fasād*, dan *tabdhīr* tidak dipahami secara sebagian saja, melainkan sebagai satu kesatuan konsep yang saling melengkapi dalam membentuk etika konsumsi dalam Al-Qur'an. Selain itu, proses kontekstualisasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan persoalan lingkungan modern, khususnya krisis sampah plastik, sehingga

⁹ Abd al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi at-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977), 42.

penafsiran yang dihasilkan tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam kehidupan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti kitab tafsir, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian.¹⁰ Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dengan tahapan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika konsumsi dalam *Tafsir al-Marāgī*; (2) menganalisis aspek kebahasaan ayat serta penafsiran al-Marāgī; (3) membandingkan dengan penafsiran ulama lain untuk memperkaya perspektif; (4) mengontekstualisasikan penafsiran tersebut dengan fenomena krisis sampah plastik; dan (5) merumuskan tujuan etis ayat dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kontekstualisasi Larangan *Isrāf*: Batas Ekologis Konsumsi

Al-Qur'an memberikan pedoman terkait etika konsumsi yang menekankan prinsip keseimbangan dan pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Allah SWT. memberikan tuntunan agar kita menikmati karunia duniawi dengan tetap menjaga adab dan batasan. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah larangan terhadap *isrāf*. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT. dalam QS. al-A'rāf [7]: 31 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. al-A'rāf [7]: 31)

Ditinjau dari segi bahasa, *isrāf* berasal dari akar kata *asrafa-yusrifu-isrāfan*, yang artinya melampaui batas atau berlebihan. Istilah ini menggambarkan perilaku menghamburkan sesuatu secara tidak wajar hingga mengakibatkan pemborosan.¹¹ Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī dalam *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, *isrāf* adalah melampaui batas dalam segala perbuatan yang dilakukan manusia, meskipun hal itu lebih populer digunakan dalam konteks pengeluaran harta. Dan *isrāf* juga dimaknai berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa *isrāf* bukan sekadar “buang-buang uang”, tetapi segala tindakan yang keluar dari koridor yang semestinya.¹²

Ayat di atas memiliki konteks historis yang berkaitan dengan praktik masyarakat jahiliyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās bahwa pada masa Jahiliyah, terdapat tradisi wanita bertawaf di Ka'bah dengan pakaian yang sangat minim, hanya ditutupi secarik kain, sambil melantunkan syair yang memamerkan bagian tubuh mereka. Sebagai respons terhadap perilaku tersebut, Allah SWT. menurunkan ayat dalam QS. al-A'rāf ayat 31 dan 32. Ayat ini menegaskan kewajiban untuk mengenakan pakaian yang baik dan menutup aurat

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 201.

¹¹ Wahyu Utami, “Israf Dan Gaya Hidup Masyarakat Modern Perspektif Al Qur'an: Studi Tafsir Mawdu'iy” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 14.

¹² Al-Raghib Al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, ed. Safwan Adnan Dawudi (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), 363.

saat hendak memasuki tempat ibadah, serta membantah anggapan keliru yang mengharamkan perhiasan atau pakaian yang telah disediakan Allah bagi manusia.¹³

Namun demikian, meskipun sebab turunnya ayat berkaitan dengan adab berpakaian, redaksi ayat secara umum juga mencakup perintah makan dan minum serta larangan berlebih-lebihan (*isrāf*). Hal ini menunjukkan bahwa pesan ayat tidak terbatas pada konteks spesifik, melainkan memiliki cakupan makna yang lebih luas, termasuk dalam etika konsumsi.

Dalam penggalan ayat “*wa kulū wasyabū wa lā tusrifū, innahu lā yuḥibbu al-musrifīn*” dalam QS. al-A‘rāf [7]: 31, al-Marāghī menjelaskan bahwa manusia hendaknya bersikap proporsional dalam segala sesuatu. Allah akan memberikan sanksi bagi pelaku *isrāf* sesuai dengan kadar kerusakan yang ditimbulkannya. Melakukan *isrāf* artinya telah dzalim terhadap diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك
اثنتان: سرف أو مخيلة

“Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, dan berpakaianlah sesukamu selama engkau terhindar dari dua hal: berlebih-lebihan atau sombong.”¹⁴

Riwayat ini menegaskan bahwa larangan *isrāf* tidak berarti pelarangan konsumsi, tetapi pembatasan agar tetap dalam koridor proporsional.

Al-Marāghī memberikan definisi *isrāf* sebagai *tajāwuz al-ḥadd fī kulli shay’* (melampaui batas dalam segala sesuatu). Kemudian, mengukur *isrāf* melalui tiga batasan, yaitu batasan alami (kebutuhan fisik seperti lapar/haus), batasan ekonomi (proporsi pendapatan), dan batasan syariat (aturan halal-haram).¹⁵ Sedangkan al-Qurthubi menekankan pada aspek hukum. Bagi beliau, *isrāf* adalah tindakan melampaui batas-batas syariat. Fokusnya adalah pada apa yang diizinkan dan dilarang secara agama, sehingga *isrāf* diukur berdasarkan standar hukum Islam yang baku.¹⁶ Pemaknaan tersebut membuka ruang untuk memahami konsep *isrāf* tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam relasi manusia dengan lingkungan.

Dalam perspektif ekologis modern, konsep “melampaui batas” tersebut dapat dipahami sebagai pelampauan terhadap daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan alam dalam menopang aktivitas manusia tanpa menimbulkan kerusakan ekologis. Al-Marāghī menegaskan bahwa Allah menghukum pelaku *isrāf* “seukuran dengan bahaya dan kerusakan (*al-maḍārr wa al-mafāsīd*) yang ditimbulkannya.”

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam *Ri‘āyah al-Bī‘ah fī Syarī‘ah al-Islām*, yang menyatakan bahwa melampaui batas dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah bentuk kezaliman terhadap keseimbangan ekosistem.¹⁷ Dalam konteks

¹³ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 237.

¹⁴ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī, Vol. 8* (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 133–34.

¹⁵ Al-Marāghī, 134.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Vol. 7*, ed. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 456.

¹⁷ Al-Qaradawi, *Ri‘ayah Al-Bi‘ah Fi Syari‘ah Al-Islam*.

sampah plastik, perilaku *isrāf* termanifestasi dalam penggunaan plastik sekali pakai (*single-use plastic*) yang masif. Plastik sulit terurai dan awet selama bertahun-tahun karena mikroorganisme tidak mampu memprosesnya dengan cepat.¹⁸

Al-Marāghī juga menyebutkan bahwa perilaku *isrāf* adalah tindakan yang “menyalahi hukum alam” (*khālafū sunan al-ḥiṭrah*).¹⁹ Secara saintifik, proses biodegradasi plastik secara total di dalam tanah memerlukan waktu yang sangat lama, berkisar antara 100 sampai 500 tahun.²⁰ Penggunaan material yang abadi untuk kebutuhan sesaat (misalnya sedotan atau kantong belanja yang hanya dipakai 15 menit) menunjukkan bentuk konsumsi yang melampaui batas ekologis. Akibatnya, sebagaimana diperingatkan al-Marāghī, manusia menanggung konsekuensi berupa kerusakan tanah air (*janaw ‘alā awṭānihim*).²¹ Penumpukan sampah plastik yang menyumbat drainase dan mencemari tanah pertanian adalah bukti nyata dari perilaku melampaui batas tersebut.²²

B. Fenomena *Fasād* dan Kausalitas Ekologis: Analisis Surah ar-Rūm Ayat 41

Al-Qur’an memberikan penjelasan mengenai fenomena kerusakan lingkungan melalui QS. ar-Rūm [30]: 41 yang menegaskan keterkaitan antara perilaku manusia dan kerusakan alam.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. ar-Rūm [30]: 41)

Menurut al-Rāghib al-Aṣḥānī, *fasād* adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak, dan lawannya adalah *aṣ-ṣalāh* (perbaikan).²³ Definisi ini menunjukkan bahwa *fasād* tidak hanya bermakna kerusakan fisik, tetapi juga mencakup ketidakteraturan sistem akibat terganggunya keseimbangan. Pemaknaan *fasād* sebagai keluarnya sesuatu dari keseimbangan juga mengisyaratkan adanya sistem keteraturan dalam alam yang bersifat harmonis. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka kerusakan tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi dapat meluas ke berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Berbeda dengan sebagian ayat lain, QS. ar-Rūm [30]: 41 tidak memiliki riwayat *asbāb al-nuzūl* yang spesifik dalam literatur klasik seperti karya al-Suyūṭī. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak diturunkan untuk merespons peristiwa tertentu, melainkan sebagai prinsip umum yang menjelaskan fenomena kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia secara universal.

¹⁸ Nizar Arvila Putra Muhammad et al., “Sampah Plastik Sebagai Ancaman Terhadap Lingkungan,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2024): 155.

¹⁹ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Vol. 8, 134.

²⁰ Chanidia Ari Rahmayani and Aminah Aminah, “Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 19.

²¹ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Vol. 8, 135.

²² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Maraghi*, vol. 8 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946).

²³ Al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an*, 591.

Dalam menafsirkan QS. ar-Rūm [30]: 41, al-Marāghī secara eksplisit menghubungkan istilah *fasād* (kerusakan) di darat dan laut bukanlah fenomena alam biasa, melainkan dampak langsung dari aktivitas manusia (*bimā kasabat aydī al-nās*). Ia menggambarkan kerusakan tersebut muncul akibat banyaknya keserakahan dan penyimpangan moral manusia dalam mengelola sumber daya alam.²⁴

Kemudian, al-Marāghī menafsirkan penggalan ayat *li-yudīqahum ba‘da allazī ‘amilū* (agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka) sebagai bentuk sanksi atas perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada hukum kausalitas, yaitu sebab akibat yang terjadi antara perbuatan manusia dan dampak ekologis yang ditimbulkan. Kerusakan ini merupakan teguran agar manusia sadar akan kesalahannya dan mengingat bahwa segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan.²⁵ Jadi, kerusakan yang terjadi bukan hanya persoalan moral dan sosial saja, tetapi juga mencakup aspek material yang berdampak terhadap lingkungan.

Frasa *li-yudīqahum* dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia akan merasakan dampak dari perbuatannya sendiri.²⁶ Dalam konteks lingkungan, hal ini dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara manusia dan alam, di mana kerusakan yang ditimbulkan tidak berhenti pada lingkungan semata, tetapi pada akhirnya kembali memengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, eksploitasi alam yang tidak terkendali bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga membawa konsekuensi nyata bagi keberlangsungan hidup manusia.

Penafsiran ini diperkuat oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, yang menjelaskan bahwa kerusakan (*fasād*) di darat dan laut tidak hanya berarti terjadinya konflik sosial seperti perampokan atau pembunuhan, tetapi juga menunjukkan kerusakan ekologis secara langsung, seperti pencemaran laut yang menyebabkan kematian biota serta perubahan iklim yang mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Menurutnya, ayat ini bahkan dapat dipahami sebagai isyarat terhadap krisis lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia.²⁷ Dengan demikian, baik al-Marāghī maupun al-Mishbah sama-sama menegaskan bahwa kerusakan yang disebutkan dalam ayat ini memiliki dimensi kausal yang bersumber dari perilaku manusia, serta berdampak luas terhadap keseimbangan ekosistem.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan Seyyed Hossein Nasr yang menjelaskan bahwa krisis ekologis berkaitan erat dengan proses desakralisasi alam, yaitu ketika alam semesta tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral atau memiliki nilai spiritual, alam hanya diperlakukan sebagai objek eksploitasi demi keuntungan semata. Akibatnya, kerusakan yang diperbuat pada alam ini justru berbalik menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia sendiri.²⁸

Dalam konteks krisis plastik, tafsir ini menemukan relevansinya melalui fenomena mikroplastik. Sampah plastik yang dibuang manusia ke laut (sebagai bentuk *fasād*)

²⁴ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī, Vol. 21* (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 55.

²⁵ Al-Marāghī, 55.

²⁶ Al-Marāghī, 55.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 77.

²⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Unwin Hyman, 1990), 7.

terdegradasi menjadi mikroplastik, kemudian dikonsumsi oleh plankton dan ikan, dan pada akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan laut.²⁹ Riset Jambeck et al. menunjukkan bahwa jutaan ton sampah plastik dari daratan masuk ke laut setiap tahunnya. Plastik tersebut dapat terfragmentasi menjadi partikel kecil yang berpotensi dikonsumsi oleh organisme laut, sehingga membuka kemungkinan masuk ke dalam rantai makanan.³⁰

Jadi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada ekosistem laut yang terganggu, namun juga merusak habitat laut dan berdampak pada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Dengan demikian, fenomena mikroplastik dapat dipahami sebagai contoh kontemporer dari hubungan sebab-akibat ekologis, sebagaimana dijelaskan al-Marāghī bahwa kerusakan alam merupakan dampak langsung dari perbuatan manusia. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan manusia terhadap lingkungan pada akhirnya akan kembali dirasakan oleh manusia itu sendiri.

C. *Tabdhīr* dan Kritik Qur’ani terhadap Konsumerisme

Kritik terhadap budaya konsumerisme ditegaskan dalam QS. al-Isrā’: 26-27:

وَاتِذَا الْقُرُوبُ حَقَّتْهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ هُوَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. al-Isrā’: 26-27)

Menurut al-Rāghib al-Aṣḥānī, istilah *tabdhīr* berasal dari kata *badhr* yang berarti menebarkan benih. Kemudian istilah ini digunakan secara kiasan untuk setiap orang yang menyia-nyiaikan hartanya tanpa tujuan yang tepat.³² Ayat ini turun dalam konteks pengaturan etika sosial terkait distribusi harta, khususnya perintah untuk memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil.³³ Dalam konteks tersebut, larangan *tabdhīr* hadir sebagai batasan agar penggunaan harta tidak dilakukan secara berlebihan atau tidak tepat sasaran.

Pemaknaan kebahasaan di atas menjadi dasar dalam memahami penafsiran para mufassir, termasuk al-Marāghī. Al-Marāghī membedakan *isrāf* (kuantitas) dengan *tabdhīr* (penempatan/kualitas). Ia mendefinisikan *tabdhīr* sebagai *infāq al-māl fī ghayr mawḍi’ih* (membelanjakan harta bukan pada tempatnya). Yang menarik, al-Marāghī mengaitkan predikat *ikhwān al-syayāṭīn* (saudara setan) dengan sifat kufur atau ingkar nikmat.³⁴

²⁹ Awaluddin et al., *The Ecology and Management of Marine Debris* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 3.

³⁰ Jambeck et al., “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean,” 768.

³¹ Muhammad Yatzin Azharil and Immanuel Paskah, “Bahaya Sampah Plastik Di Laut Bagi Mahluk Hidup,” *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 2 (2023): 174.

³² Al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an*, 63.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 451.

³⁴ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Vol. 15 (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 34–38.

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mempertegas bahwa *tabdhīr* lebih banyak berkenaan dengan tempat, bukan kuantitas. M. Quraish Shihab memaknai *tabdhīr* atau pemborosan sebagai pengeluaran pada sesuatu yang batil, sehingga ketika seseorang mengeluarkan pada yang haq, maka tidak dikatakan sebagai pelaku *tabdhīr*.³⁵

Dalam konteks saat ini, konsep *tabdhīr* tidak hanya dapat dipahami pada level individu, tetapi juga dalam pola konsumsi masyarakat secara lebih luas. Budaya konsumtif yang berkembang mendorong penggunaan barang secara berlebihan, termasuk produk sekali pakai seperti plastik. Dalam praktiknya, penggunaan plastik semacam ini sering kali lebih mengutamakan kemudahan dan kepraktisan, sementara aspek efisiensi dan keberlanjutan cenderung terabaikan.

Dalam pandangan teologi lingkungan, penggunaan plastik sekali pakai, terutama yang sifatnya sepele dan tidak mendesak, dapat dikategorikan sebagai *tabdhīr* karena dua alasan utama:

1. Adanya unsur kesia-siaan, yaitu penggunaan sumber daya yang tidak proporsional terhadap manfaat yang dihasilkan, mengingat umur pakainya yang sangat singkat dibandingkan dampak lingkungannya yang jangka panjang. Hal ini tentu berbeda dengan penggunaan plastik untuk keperluan medis atau kondisi darurat yang memang bersifat vital (*darūriyyāt*). Namun, dalam konteks konsumsi sehari-hari, budaya “pakai-lalu-buang” yang hanya mengejar kenyamanan sesaat jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi yang ditekankan dalam *Tafsir al-Marāgī*.
2. Aspek kerusakan, yaitu sampah plastik yang tidak terkelola memiliki sifat merusak kehidupan biota laut dan kesuburan tanah. Data dari Jambeck et al. menunjukkan bahwa sampah plastik yang tidak terkelola dari daratan merupakan salah satu kontributor utama masuknya plastik ke laut. Limbah tersebut berpotensi mencemari ekosistem laut melalui berbagai jalur, seperti aliran sungai dan transportasi oleh angin.³⁶

Oleh karena itu, dalam perspektif etika konsumsi Islam, praktik konsumsi yang menghasilkan limbah plastik sekali pakai dapat dipandang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam. Upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai tidak hanya berkaitan dengan kesadaran lingkungan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai syukur terhadap alam.

D. Prinsip Etika Konsumsi dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan dalam Kajian Kontemporer

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat yang dikaji,³⁷ penelitian ini mengidentifikasi sejumlah prinsip Al-Qur’an dalam mengatur perilaku konsumsi yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, yang dalam pemikiran Islam modern juga dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam.

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 7, 451.

³⁶ Jambeck et al., “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean,” 768–70.

³⁷ Lihat pembahasan pada bagian A, B, dan C.

1. Prinsip Pembatasan Konsumsi: Prinsip pembatasan konsumsi yang tercermin dalam larangan *isrāf* menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.³⁸ Konsumsi yang melampaui batas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi merusak daya dukung lingkungan melalui eksploitasi sumber daya yang berlebihan.
2. Prinsip Larangan Kerusakan: Prinsip larangan kerusakan sebagaimana tergambar dalam konsep *fasād* menegaskan bahwa tindakan manusia memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan bukanlah fenomena yang terjadi secara alami, melainkan akibat langsung dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola alam.
3. Prinsip Efisiensi dan Ketepatan Penggunaan: Prinsip efisiensi dan ketepatan penggunaan sumber daya yang tercermin dalam larangan *tabdhīr* menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara proporsional dan sesuai kebutuhan. Penggunaan sumber daya yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam praktik konsumsi modern seperti penggunaan plastik sekali pakai, merupakan bentuk penyimpangan dari etika konsumsi yang diajarkan Al-Qur'an.

Ketiga prinsip tersebut juga memperlihatkan bahwa etika konsumsi dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada ranah individu, tetapi berkaitan dengan kehidupan yang lebih luas. Cara seseorang mengonsumsi sesuatu pada akhirnya ikut memengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai bentuk dan dampaknya yang sering kali tidak disadari oleh manusia. Karena itu, upaya untuk membatasi konsumsi, menggunakan sumber daya secara tepat, dan menghindari kerusakan tidak bisa dipahami hanya sebagai pilihan pribadi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung dasar etika konsumsi yang mengarah pada perlindungan lingkungan yang dalam kajian kontemporer sering dikaitkan dengan perspektif etika lingkungan dalam Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap QS. al-A'rāf [7]: 31, QS. ar-Rūm [30]: 41, dan QS. al-Isrā' [17]: 26–27 dalam *Tafsīr al-Marāghī*, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman tentang konsumsi, tetapi juga mengandung pesan yang relevan dengan persoalan lingkungan. Konsep *isrāf*, *fasād*, dan *tabdhīr* menunjukkan keterkaitan yang erat dalam mengatur bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam. *Isrāf* mengarah pada pembatasan konsumsi agar tidak melampaui batas, *fasād* memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan kerusakan lingkungan, sedangkan *tabdhīr* menekankan pentingnya ketepatan dalam penggunaan sumber daya. Ketiganya menegaskan bahwa pola konsumsi manusia tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap lingkungan. Dalam konteks krisis sampah plastik, hal ini terlihat pada kecenderungan konsumsi modern yang lebih mengutamakan kepraktisan, meskipun berdampak jangka panjang terhadap lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai, terutama untuk kebutuhan yang tidak mendesak, mencerminkan pola konsumsi yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Dengan

³⁸ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 474.

demikian, kajian ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an secara substantif mengarah pada etika konsumsi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penafsiran klasik, seperti dalam *Tafsir al-Marāghī*, masih relevan untuk dibaca kembali dalam menghadapi persoalan ekologis kontemporer. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah plastik tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan gerakan kesadaran ekologis berbasis keagamaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik konsumsi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Al-Bidayah Fi at-Tafsir Al-Maudhu'i*. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977.
- Al-Isfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Edited by Safwan Adnan Dawudi. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 8. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāghī, Vol. 15*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- . *Tafsīr Al-Marāghī, Vol. 21*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- . *Tafsīr Al-Marāghī, Vol. 8*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi, Vol. 7*. Edited by Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Awaluddin, Khairul Jamil, Hawati, and Najih. Mohammad Roin. *The Ecology and Management of Marine Debris*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Azharil, Muhammad Yatzin, and Immanuel Paskah. "Bahaya Sampah Plastik Di Laut Bagi Mahluk Hidup." *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 2 (2023): 172–75.
- Jambeck, Jenna R, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, and Kara Lavender Law. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." *Science* 347, no. 6223 (2015): 768–71.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005.

- Matondang, Maulidya Mora. “Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan).” UIN Sumatera Utara, 2017.
- Muhammad, Nizar Arvila Putra, Ardyta Zahrani Nadia, A Z Tsabita, Clara Bella Berliana, Ghaniyyah Hariyadi Arsyah, Salsa Fadhila Dhea, A A A Sunny, Rini Khalisa Firdausi Rahma, Naufal Justicio Marchiko, and Kamalul Albar Ahmad. “Sampah Plastik Sebagai Ancaman Terhadap Lingkungan.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2024): 154–65.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: Unwin Hyman, 1990.
- OECD. *Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060*. Paris: OECD Publishing, 2022.
- Parlina, Ika, Aam Abdussalam, and Tatang Hidayat. “Analisis Metode Tafsir Al-Marāghī.” *ZAD Al-Mufassirin* 3, no. 2 (2021): 225–49.
- Partnership, National Plastic Action. “Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership.” Switzerland: World Economic Forum Geneva, 2020.
- Rahmayani, Chanidia Ari, and Aminah Aminah. “Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 18–33.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Utami, Wahyu. “Israf Dan Gaya Hidup Masyarakat Modern Perspektif Al Qur’an: Studi Tafsir Mawdu’i’.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. “Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur’an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.